

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan

Nur Putri Hidayah, Komariah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(2) (2021) 206-218.

© Nur Putri Hidayah, Komariah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Received: February 4, 2021; Accepted: May 31, 2021; Published: May 31, 2021

Abstrak

Kabupaten Malang adalah kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat perkawinan usia anak tertinggi, berdasarkan hasil survey BKKBN. Secara legal formal, hal ini terjadi karena Pasal 7 (2) UU No.1/1974 tentang perkawinan mengatur batas minimum usia perkawinan, berada di usia anak. Saat ini, usia minimum perkawinan sudah direvisi melalui UU No. 16/2019. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan pemahaman perihal usia minimum perkawinan dan dampak negative perkawinan usia anak, melalui kegiatan sosialisasi. Hasil sosialisasi, melalui indikator selisih nilai antara *pretest* dan *posttest* menunjukkan adanya penambahan tingkat pemahaman sebanyak 28%.

Kata kunci: Pernikahan, Batas Usia Nikah, Penyadaran Hukum

Korespondensi Penulis

Jl. Karyawiguna No.358, Babatan, Tegalondo, Kec.
Karang Ploso, Malang, Jawa Timur 65152

Surel

nurputri@umm.ac.id

Abstract

Malang Regency is the district in East Java with the highest child marriage rate, based on the results of the BKKBN survey. Legally formally, this happens because Article 7 (2) of Law No.1/1974 on marriage stipulates the minimum age for marriage, being at the age of a child. Currently, the minimum age for marriage has been revised through Law no. 16/2019. The purpose of the service is to increase understanding about the minimum age of marriage and the negative impact of child marriage, through socialization activities. The results of the socialization, through the indicator of the difference in scores between the *pretest* and *posttest*, showed an increase in the level of understanding by 28%

Keywords: Marriage, Marriage Age Limit, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Usia minimum pernikahan berdasarkan UU No. 1/1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun untuk pihak pria, dan 16 tahun untuk pihak wanita (Ariany, 2017; Hardani, 2015; Shodikin et al., 2015). Walaupun demikian, selama usia calon mempelai dibawah 21 tahun, maka perkawinan hanya dapat berlangsung jika telah mendapatkan izin kedua orang tua.

Adanya perbedaan ini ternyata menimbulkan polemik. Berdasarkan sudut pandang *equality befor the law* atau kesamaan di mata hukum, maka perbedaan usia ini tentu menunjukkan tidak terlaksananya perlindungan terhadap kesamaan kedudukan dalam hukum (Christian & Edenela, 2019; Risdiarto, 2017) sebagaimana Pasal 27 (1) UUD 1945.

Berdasarkan sudut pandang hukum perlindungan anak, usia 16 tahun merupakan usia anak. Salah satu dasar hukum berupadasarkan penafsiran bahwa usia dewasa menurut UU Perkawian adalah 18 tahun. Lebih dalam lagi, Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita ini memiliki dampak. Dampaknya ada pada terhalangnya pemenuhan hak konstitusi warga negara, baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial (Faizal, 2020).

Sedangkan dari sudut pandang HAM, perbedaan ini juga merupaka diskriminasi yang didasarka oleh jenis kelamin (Nugraha, Izzaty, & Putri, 2019). Selain diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak, juga dalam pemenuhan hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Penetapan batas minimum usia perkawinan yang berbeda ini juga berbahaya jika dipandang dari sudut pandang kesehatan (Inayati, 2015). Wanita yang melahirkan diusia dibawah 19 tahun, memiliki resiko kematian 2kali lebih besar daripada yang melahirkan diusia 20 tahun ke atas (Luthfa & Rezeki, 2011).

Terakhir, dari sudut pandang pendidikan, usia minimum perkawinan yang berlaku untuk mempelai wanita, ternyata berpengaruh pada pendidikannya. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam survei menyatakan bahwa 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) (Statistik, 2017).

Akhirnya, melalui putusan *aquo*, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU No.1/1974. MK

berpendapat bahwa Pasal 7 (1) UU No.1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif. Pasal *aquo* tidak memberikan jaminan perlindungan HAM, sehingga harus direvisi. Terlebih jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, menikah diusia 16 tahun membuat mempelai wanita mendapatkan akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan, bahkan sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa 16 tahun pada Pasal 7 (1) UU No.1/1974 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan.

Untuk data kuantitatif, BPS pada tahun 2018 menyatakan bahwa sebanyak 1.220.900 wanita menikah diusia dibawah 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan berdasarkan aspek pendidikan, rata-rata perempuan yang kawin pada usia di bawah 18 tahun hanya bersekolah hingga kelas 7 (Statistik, 2017), artinya pendidikan tertinggi hanya tingkat Sekolah Dasar (SD).

Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan tingkat perkawinan usia anak yang tinggi. Pada tahun 2018, setiap bulan rata-rata permohonan dispensasi perkawinan sejumlah 30-50 berkas, dengan total 399 berkas dispensasi perkawinan (Iswinarno, 2019). Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang merupakan kabupaten/kota dengan angka perkawinan usia anak tertinggi (Natalia, 2016).

Untuk menekan angka perkawinan anak usia dini, dibutuhkan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ditekankan pada aspek hukum, perihal legalitas usia minimum perkawinan untuk mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Agar lebih efektif, sosialisasi dapat dilakukan pada sasaran berupa anggota suatu organisasi yang berkonsentrasi pada pemberdayaan perempuan dan anak. Ada dua keuntungan yang didapatkan; 1) sasaran berupa anggota organisasi secara otomatis mendapatkan sosialisasi secara individu, 2) sasaran dalam kapasitas sebagai anggota organisasi dapat melakukan diseminasi terhadap hasil sosialisasi kepada masyarakat luas.

Aisyiyah sebagai suatu organisasi, bergerak tidak hanya dibidang keagamaan namun juga fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, serta keluarga secara umum. Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Malang adalah salah satu pimpinan Aisyiyah yang berkedudukan di Kabupten Malang. Karakter utama dari

PDA Aisyiyah Kabupaten Malang ini adalah wanita, Islam, dan memperhatikan berbagai aspek kehidupan, sehingga sosialisasi yang diberikan kepada anggota PDA Kabupaten Malang tepat sasaran. Diharapkan, selain kesadaran individu, para anggota PDA Kabupaten Malang dapat melakukan diseminasi maupun kajian dan pemberdayaan lebih lanjut perihal usia perkawinan minimum berdasarkan UU No.16/2019, serta dampak yuridis dan sosiologisnya.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang usia minimum perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Malang dan melakukan upaya peningkatkan pemahaman terhadap dampak negatif praktik perkawinan usia anak pada masyarakat di Kabupaten Malang.

METODE PELAKSANAAN

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat perihal upaya minimum perkawinan berdasarkan UU No.16/2019 dan dampak negative perkawinan usia anak, digunakan metode sosialiasi (Anwar, 2018; Syarif, 2007). Sosialiasi menurut Vander adalah “Proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya”(Syarif, 2007).

Sasaran sosialiasi adalah masyarakat. Konkrit dalam hal ini adalah anggota organisasi PDA Kabupaten Malang. Diharapkan dengan keaktifan dalam berorganisasi yang dilakukan para sasaran, hasil sosialiasi yang dilakukan dapat para sasaran diseminasikan ke masyarakat luas, sehingga peningkatan pemahaman tidak berhenti hanya pada sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialiasi adalah metode yang dapat dilakukan (Anwar, 2018) untuk menyadarkan sasaran terhadap dampak negative perkawinan usia anak. Sosialisasi dilakukan kepada para wanita yang terkumpul dalam organisasi yang aktif menyuarkan dan pemenuhan hak perempuan. Sasaran ini dipilih, karena diharapkan pemahaman dan penyadaran yang dilakukan saat sosialiasi, dapat diseminasikan kembali oleh para sasaran ke masyarakat luas. Sehingga proses

pemahaman dan kesadaran, tidak berhenti hanya pada sasaran. Oleh karena itu, sosialisasi kedua dilakukan kepada sasaran para perempuan anggota Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Malang.

Sosialisasi diselenggarakan pada Sabtu, 23 Januari 2021. Sosialisasi yang dilakukan bersifat daring dengan menggunakan aplikasi zoom. Berdasarkan daftar hadir (terlampir) terdapat 60 peserta yang mengisi daftar hadir yang ada. Adapun materi sosialisasi meliputi:


1. Angka perkawinan usia anak di Kabupaten Malang;
2. Dasar hukum perihal perkawinan;
3. Usia minimum perkawinan berdasarkan UU NO.1/1974;
4. Latar belakang permohonan yudisial review ke MK terhadap Pasal 7 (2) UU No.1/1974;
5. Penetapan hakim MK terhadap permohonan tersebut;
6. Perubahan usia minimum perkawinan;
7. Dampak hukum perkawinan usia anak; dan
8. Dampak negative perkawinan usia anak.

Sebelum sosialisasi dilaksanakan, dilakukan *pretest* kepada para sasaran. *Pretest* dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pemahaman awal para sasaran perihal usia minimum perkawinan. Karena sosialisasi dilakukan secara daring, maka *pretest* diberikan kepada peserta melalui aplikasi *Google Form*.


Pada *pretest*, terdapat 4 (empat) soal yang diberikan, antara lain:

1. Berapakah Usia Minimum Perkawinan untuk Calon Mempelai Perempuan berdasarkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan?
2. Berapakah Usia Minimum Perkawinan untuk Calon Mempelai Laki-laki berdasarkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan?
3. Berapakah Usia Minimum Perkawinan untuk Calon Mempelai Perempuan setelah Adanya Perubahan Aturan Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019?
4. Berapakah Usia Minimum Perkawinan untuk Calon Mempelai Laki-laki setelah Adanya Perubahan Aturan Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019?

Dari 60 peserta yang mengisi daftar hadir, hanya 27 peserta yang menjadi pertanyaan *pretest*. Adapun hasil dari *pretest*, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Hasil Pretest Soal ke-1




Gambar 2: Hasil Pretest Soal ke-2

Usia minimum perkawinan berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU No.1/1974 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, sasaran yang memiliki pengetahuan awal yang benar perihal usia minimum perkawinan untuk perempuan berdasarkan UU No.1/1974 adalah sebanyak 16 sasaran (59%), sedangkan sisanya (41%) memiliki pengetahuan yang bervariasi antara 17 tahun hingga 20 tahun. *Kedua*, sasaran yang memiliki pengetahuan awal yang benar perihal usia minimum perkawinan untuk laki-laki berdasarkan UU No.1/1974

adalah sebanyak 14 sasaran (52%), sedangkan sisanya (48%) memiliki pengetahuan yang bervariasi antara 17 tahun, 18 tahun dan 20 tahun.

Sedangkan untuk pemahaman perihal adanya perubahan pengaturan usia minimum perkawinan sebagaimana terdapat pada UU No.16/2019, didapat hasil *pretest* sebagai berikut:



Gambar 3: Hasil Pretest Soal ke-3



Gambar 4: Hasil Pretest Soal ke-4


Berdasarkan Pasal 7 Ayat UU No. 16/2019 jo UU No.1/1974, Usia minimum perkawinan baik bagi perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa: *pertama*, untuk pertanyaan berapa usia minimum perkawinan bagi perempuan setelah diberlakukannya UU No.16/2019, terdapat 14 sasaran (52%) menjawab benar yaitu 19 tahun. Sedangkan sisanya sebanyak 13 sasaran (48%) menjawab bervariasi yaitu 16 tahun, 18 tahun dan 20 tahun. *Kedua*, untuk pertanyaan berapa usia minimum perkawinan laki-laki, terdapat 9 sasaran

(33%) menjawab benar yaitu 19 tahun, sedang sisanya sebanyak 18 sasaran (57%) menjawab 20 tahun.

Gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 menunjukkan sebagian sasaran sudah memiliki pemahaman perihal usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, baik berdasarkan UU No1/1974 maupun pasca lahirnya UU No. 16/2019. Jika diambil rata-rata, dari seluruh pertanyaan, maka 49 persen menjawab benar, dan sisanya 51% menjawab salah.

Setelah paparan materi perihal usia minimum perkawinan dan dampak negative perkawinan anak disampaikan, dilangsungkan *posttest* sesaat sebelum kegiatan ditutup. Pertanyaan yang diberikan pada *posttest* adalah pertanyaan yang sama dengan *pretest*. Tujuan diberikannya *posttest* adalah untuk mengukur tingkat pemahaman sasaran, sebelum dan sesudah sosialisasi berlangsung.

Adapun hasil dari *posttest*, terlihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 5 Hasil Posttest Soal ke-1




Gambar 6 Hasil Postest Soal ke-2

Berdasarkan gambar 5 dan gambar 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, sasaran yang telah memahami perihal usia minimum perkawinan untuk perempuan berdasarkan UU No.1/1974 adalah sebanyak 22 sasaran (81%), sedangkan sisanya 5 sasaran (19%) belum memahami bahwa . *Kedua*, sasaran yang telah memahami perihal usia minimum perkawinan untuk laki-laki berdasarkan UU No.1/1974 adalah sebanyak 26 sasaran (96%), sedangkan sisanya 1 sasaran (4%) belum memahami dan memilih usia 20 tahun.




Gambar 7: Hasil Postest Soal ke-3



Gambar 8: Hasil Postest Soal ke-4

Berdasarkan gambar 7 dan gambar 8 di atas, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, sasaran yang telah memahami perihal perubahan usia minimum perkawinan untuk perempuan berdasarkan UU No.16/2019 adalah sebanyak 17 sasaran (63%), sedangkan sisanya 10 sasaran (37%) masih belum memahami. *Kedua*, sasaran yang telah memahami perihal perubahan usia minimum perkawinan untuk perempuan berdasarkan UU No.16/2019 adalah sebanyak 18 sasaran (67%), sedangkan sisanya 9 sasaran (33%) belum memahaminya.



Gambar 9: Perbandingan Jawaban Benar-Salah pada Pretest dan Postest

Berdasarkan total hasil jawaban hasil *pretest* dan *postest* pada gambar 9, dapat dilihat terdapat kenaikan tingkat pemahaman sasaran. Pada *pretest*, rata-rata sasaran yang menjawab pertanyaan dengan benar adalah 49%, dan sisanya 51%

salah dalam memberikan jawaban. Sedangkan pada *posttest*, terdapat kenaikan sejumlah 28%, yaitu menjadi 77%.

KESIMPULAN

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap usia minimum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16/2019 jo. UU No.1/1974, serta dampak negative dari perkawinan usia anak. Sasaran sosialisasi adalah anggota PDA Kabupaten Malang dengan alasan hasil sosialisasi yang dilakukan tidak berhenti pada sasaran sosialisasi, melainkan dapat dilakukan diseminasi oleh para sasaran kepada masyarakat sekitar baik keluarga maupun lingkungan pergaulan. Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* yang dilakukan kepada 27 sasaran, didapat peningkatan pemahaman sebesar 28% (dua puluh delapan persen) perihal usia minimum perkawinan dan dampak negative perkawinan usia anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membiayai kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2018). Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 8(2), 155-167. <https://doi.org/10.35905/komunida.v8i2.631>
- Ariany, F. (2017). Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3(1), 17-22. Retrieved from <http://untb.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/5PERKAWINAN-USIA-DINI-MENURUT-HUKUM-ISLAM-DAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-1-TAHUN-1974-TENTANG-PERKAWINAN-Farida-Ariany1.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak - Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30723>
- Faizal, A. (2020). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan. *Jurist Diction*, 3(4), 1215-1248. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203>

- Fitri, Y., & Sri Mulyani, N. (2018). MODUL PENDAMPING KMS SEBAGAI SARANA IBU UNTUK MEMANTAU PERTUMBUHAN BALITA (Growth chart to support mothers to monitor the growth of children through a companion module). *Eva Fitriyaningsih & Suryana 42 Jurnal AcTion*, 3(1), 42-47. <https://doi.org/10.30867/action.v3i1.98>
- Gorda, A., Rahayu, S., Eva, P., Antari, D., Ayu, I., & Artami, K. (2020). SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar) Pendahuluan Metode. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27-31. Retrieved from <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2756>
- Hardani, S. (2015). Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 40(2), 126-139. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 122-127. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal*, 1(1), 46-53. Retrieved from www.jurnal.ibijabar.org46
- Iswinarno, C. (2019). Ratusan Pasangan di Bawah Umur Kabupaten Malang Ngebet Nikah. Retrieved September 23, 2020, from <https://jatim.suara.com/read/2019/04/30/134916/ratusan-pasangan-di-bawah-umur-kabupaten-malang-ngebet-nikah?page=all>
- Luthfa, I., & Rezeki, S. (2011). Persepsi Remaja tentang Kehamilan dan Melahirkan pada Usia Remaja di Sekolah Menengah Atas Pembangunan Mranggen. In *Evidence Based Practice in Nursing Science* (p. 20). Jawa Tengah. Retrieved from <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/322/357>
- Natalia, I. W. (2016). Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Communication Strategy Representative BKKBN East Java Province in Socializing Understanding Maturity of Marriage Age To Teenagers Toward a Happy Small Family Prosperous. *Jejaring Administrasi Publik*, 8(1), 847-866. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp7a285be7cofull.pdf>
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>
- Risdiarto, D. (2017). PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DALAM. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142. Retrieved from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574e8e59757a1/ini-catatan-kom-nas-ham-terhadap>
- Shodikin, A., Syariah, F., Islam, E., Syekh, I., Cirebon, N., Perjuangan, J., & Cirebon, P. S. (2015). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang

- Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 114-124.
<https://doi.org/10.24235/MAHKAMAH.V9I1.423>
- Simanjuntak, E. Y. B., Silitonga, E., & Aryani, N. (2020). Sosialisasi Peraturan Walikota Mengenai Protokol Kesehatan COVID-19 pada Karyawan Perkantoran di Kota Balikpapan. *Jurnal Abdidas*, 1(3), 119-124. Retrieved from <https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/135>
- Statistik, B. P. (2017). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (Revisi)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjhlYjYyMzIzNjFiOWQ4ZDk5MDI4MmVk&xzmn=aHRocHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2FoaW9uLzIwMTcvMTIvMjUvYjhlYjYyMzIzNjFiOWQ4ZDk5MDI4MmVkL3Blcmthd2luYW4tdXNpYS1hbmFrLWRpLWluZG9uZXRnpYSoyMDEzLWRhbioyMDEiLWVk>
- Syarif, J. (2007). Sosialisasi Nilai-nilai Kultural dalam Keluarga: Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa. *Jurnal Pendidikan*, 2(1), 1-10. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/download/13256/10041>